

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 900/1551/BKAD/2022

NOMOR : 172.2/ 16 /DPRD/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : HERMAN SUHERMAN
Jabatan : Bupati Cianjur
Alamat Kantor : Jalan Siliwangi Nomor 9 Kabupaten Cianjur
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a. Nama : GANJAR RAMADHAN
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur
b. Nama : DEDEN NASIHIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur
c. Nama : RUSTAM EFFENDI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur
d. Nama : WILMAN SINGAWINATA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR
selaku,
PIHAK KESATU



HERMAN SUHERMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DPRD,
selaku,
PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN
KETUA

DEDEN NASIHIN
WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI
WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA
WAKIL KETUA

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jika dalam Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

BUPATI CIANJUR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

selaku,
PIHAK KESATU




HERMAN SUHERMAN


selaku,
PIHAK KEDUA




GANJAR RAMADHAN
KETUA


DEDEN NASIHIN
WAKIL KETUA


RUSTAM EFFENDI
WAKIL KETUA


WILMAN SINGAWINATA
WAKIL KETUA